BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
Jl. Sultan Hassanudin Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok
Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur
Laman : http://kubar.bawaslu.go.id
Email : set.kubar@bawaslu.go.id

Sendawar, 05 Februari 2024

Nomor : 033 /PM.00.02/K.KI-02/02/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : ***Imbauan Kampanye Rapat Umum***

Yth.
Ketua Partai Politik se-Kabupaten Kutai Barat
di-
Sendawar

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

B. Sehubungan dengan pelaksanaan rapat umum tahapan kampanye Pemilihan Umum sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan Pemilihan Umum maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat mengimbau partai politik peserta Pemilu ha-hal sebagai berikut:

1. Agar memperhatikan ketentuan Undang-Undang nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, khususnya Pasal 275 ayat 1 huruf g mengatur Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui Rapat Umum;
2. Agar memperhatikan ketentuan Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagai berikut;
   a. Pasal 46 ayat 4 : Rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dimulai pikul 09.00 dan berakhir paling lambat 18.00 setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah didaerah setempat;
   b. Pasal 47 ayat 1 : Petugas Kampanye Pemilu Rapat Umum harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya;
   c. Pasal 47 ayat 3 : pemberitahuan tertulis rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan juga salinannya kepada: a. KPU, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;
   d. Pasal 47 ayat 4 : pemberitahuan tertulis rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mencakup informasi : a. Hari, b. tanggal, c. jam, d. tempat kegiatan, e. nama pembicara, f. tema materi kampanye pemilu, g. pelaksana kampanye pemilu dan/atau tim kampanye pemilu, h. perkiraan jumlah peserta dan jumlah kenderaan bermotor, dan 1. Penananggung jawab;
   e. Pasal 47 ayat 5 : petugas kampanye pemilu rapat umum dapat memasang alat peraga pemilu kecuali dilokasi terlarang peraturan komisi ini dan Peraturan Perundang-Undangan sesuai terkait;
   f. Pasal 48 : peserta kampanye pemilu rapat umum yang menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai lalulintas.

C. Berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan diatas dan dalam rangka melakukan upaya pencegahan potensi pelanggaran dan sengketa proses pemilu pada tahapan kampanye rapat umum, maka Bawaslu Kabupaten Kutai Barat menghimbau kepada pimpinan partai

politik se-Kabupaten Kutai Barat untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mematuhi Keptusan KPU Kabupaten Kutai Barat Nomor 12 tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan tahun 2024;
2. Mematuhi larangan dalam kampanye sesuai ketentuan pasal 280 ayat 1, 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Mematuhi ketentuan terkait materi kampanye sesuai pasal 274 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta pasal 22, 23, dan 24 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Demikian Surat Imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Lourensius, S.Sos

Tembuasan:
1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur*
2. *Arsip*